

## Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis Yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023)

Tegar Alif Haykal Parapat<sup>1</sup> Majda El Muhtaj<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [tegarhaykal@gmail.com](mailto:tegarhaykal@gmail.com)<sup>1</sup> [elmuhtaj@unimed.ac.id](mailto:elmuhtaj@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencatatan Perkawinan beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan menurut SEMA No. 2 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan studi dokumen, yaitu mengkaji dokumen-dokumen penting seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, teori hukum, doktrin, atau pendapat para ahli hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan di berbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari buku dan jurnal dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai perkawinan beda agama, dan pencatatan perkawinan beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan dianggap tidak adil dikarenakan beberapa aspek yang mendukung hal tersebut.

**Kata Kunci:** Administrasi Keadilan, Perkawinan Beda Agama, SEMA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkawinan telah menjadi tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama dari masyarakat yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya UU Perkawinan), yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Dengan demikian perkawinan merupakan usaha laki laki dan perempuan untuk mempertahankan keturunan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang majemuk yang kaya akan keberagaman seperti keberagaman suku agama ras dan budaya di berbagai daerah, secara sah Indonesia memiliki enam agama antaranya Hindu, Budha, Islam, Kristen Proetestan, Kristen Khatolik, dan Khong Hu Chu Oleh karena itu perkawinan beda agama bisa saja terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Menurut Sumber data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace* atau ICRP Perkawinan beda agama di indoneisa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. ICRP berperan ikut aktif dalam upaya memperjuangkan HAM dan kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Hingga 31 desember 2022, tercatat sebanyak 1.566 pasangan yang berhasil melangsungkan perkawinan beda agama melalui program tersebut (Aslami et al., 2023).

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait perkawinan beda agama SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini lahir dikarenakan ada desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan

Negeri (PN). Penetapan hakim pengadilan itu dianggap mereduksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Surat edaran ini memberikan petunjuk kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sehingga memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum (Kharisma, 2023). Tentu dengan terbitnya SEMA itu diharapkan akan mengakhiri polemik pengesahan pencatatan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan melalui pengadilan. Namun menurut siaran pers SETARA Institute, 20 Juli 2023, SEMA No 2 Tahun 2023 dianggap tidak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia dan bangunan negara Pancasila. Keberagaman yang menjadi identitas warga negara, seharusnya semakin mendorong perangkat penyelenggaraan negara untuk memberikan pemenuhan hak yang lebih baik bagi seluruh warga negara dengan identitas yang beragam tersebut termasuk agama. Terlebih lagi dalam sila kelima pancasila juga terdapat asas keadilan yang dimana disebutkan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak menerima keadilan sosial yang sama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya (Muhaimin, 2020). Penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, adalah jenis penelitian yang menyelidiki, mempertahankan, dan mengembangkan struktur hukum positif yang didasarkan pada premis logika. Penelitian yuridis normatif dilakukan di berbagai perpustakaan, termasuk perpustakaan pribadi, perguruan tinggi, instansi, umum, pemerintah, dan swasta. Perpustakaan yang digunakan sebagai lokasi penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Negeri Medan. Selain itu, penelusuran dapat dilakukan melalui media internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk melakukan analisis, bahan hukum yang telah dipelajari diinterpretasikan, atau ditafsirkan. Tujuan dari metode interpretasi atau penafsiran ini adalah untuk menentukan apakah ada kekosongan, antinomi, atau norma hukum yang kabur dalam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga merupakan ikatan resmi antara dua orang yang disahkan secara hukum dan agama sebagai pasangan suami istri (Musyafah, 2020). Fenomena perkawinan beda agama menjadi salah satu permasalahan hukum yang berkepanjangan tanpa ditemukannya solusi yang jelas dan tuntas. Indonesia telah memiliki UU Perkawinan yang dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus perkawinan. Persoalan yang tercantum dalam UU Perkawinan adalah mengenai dasar-dasar melakukan pernikahan di Indonesia secara sah menurut negara. Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut masih terdapat suatu kekurangan yaitu tidak mengatur secara jelas mengenai peraturan pernikahan berbeda keyakinan. Dalam Undang-Undang perkawinan hanya mengatur dasar perkawinan yaitu pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur mengenai norma hukum pencatatan perkawinan, yang dimana suatu perkawinan hanya sah

apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing pihak serta dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan kata lain perkawinan dianggap sah dan diakui secara hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing pasangan dan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam dan dicatat sipil bagi nonmuslim. Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah dianggap tidak sah oleh negara.. Tentunya ketentuan ini dengan jelas mengatur bahwa pencatatan perkawinan adalah bagian yang sangat penting dalam sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena dengan adanya pencatatan tersebut, perkawinan tersebut tercatat dalam registrasi resmi yang dilakukan oleh negara. Tentunya dengan tidak adanya norma hukum atau peraturan mengenai pencatatan perkawinan berbeda agama di Indonesia tersebut memunculkan perdebatan atau kekosongan hukum dengan kenyataan bahwa kondisi masyarakat Indonesia sendiri yang menganut berbagai macam agama yang diakui oleh pemerintah seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu, apakah bisa melangsungkan perkawinan dengan berbeda keyakinan. Perbedaan agama tentunya berbeda juga cara pandangnya dalam menyikapi perkawinan beda agama. Mayoritas Agama di Indonesia melarang hal tersebut, namun agama khatolik dan Buddha berbeda pandangan dengan memperbolehkan perkawinan beda agama.

Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, dan bagi yang muslim pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama. Namun dalam Pasal 35 huruf a UU tersebut berbunyi "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Ini berarti terdapat indikasi diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh UU Administrasi Negara. Dalam hal ini apabila perkawinan tidak berhasil dicatatkan di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil, maka dapat mengajukan permohonan dan penetapan oleh Pengadilan Negeri keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang dilandasi spirit pemenuhan hak administrasi warga tanpa praktik diskriminatif.

### **Perkawinan Beda Agama Menurut HAM**

Kedudukan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat penting sejak diamandemennkannya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diketahui karena peraturan terkait hak asasi manusia semakin meluas. Di sisi lain terdapat Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang prinsip dasarnya adalah hak-hak toleransi Indonesia terhadap hak asasi manusia. Perkawinan sendiri tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: (1) Melalui sebuah perkawinan yang sah, maka setiap individu berhak untuk dapat meneruskan keturunan dan membangun keluarga, (2) Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila pihak mempelai yang menghendaki, artinya tanpa ada paksaan. Ayat pertama berisi tentang hak setiap warga tentang memiliki keturunan dan membangun keluarga dapat diperoleh dengan melangsungkan perkawinan yang sah. Ayat kedua berisi tentang hak individu yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan perkawinan, artinya tanpa ada sebuah paksaan maupun tekanan, hal ini merupakan bagian dari peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Penegakan HAM di dunia ditandai dengan munculnya DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, Duham PBB tidak mengikat secara hukum internasional karena hanya berisi deklarasi atau pengakuan semata. Berbeda dengan, ICCPR atau singkatan dari *International Covenant on Civil and Political Rights* atau konvenan internasional tentang hak sipil dan politik yang mengatur tentang beberapa hak seperti hak kebebasan berpikir,

beragam dan berskripsi. ICPR adalah norma hukum mengikat karena sebuah perjanjian internasional atau treaty. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR ke dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur hak-hak individu termasuk perkawinan, yang berfokus pada aspek kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan ICCPR berisi tentang perlindungan terhadap keluarga yaitu Negara harus melindungi keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat. Persetujuan bebas dalam perkawinan yaitu tidak boleh ada paksaan dalam perkawinan; setiap individu harus memiliki kebebasan untuk memilih pasangannya dan perlindungan negara yaitu Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu terkait perkawinan, termasuk melalui pengaturan hukum yang menjamin kebebasan tersebut. Dengan ketentuan ini, ICCPR menekankan pentingnya kebebasan dalam memilih pasangan hidup dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Negara-negara pihak ICCPR, termasuk Indonesia, diharapkan dapat memastikan bahwa undang-undang domestik mereka menghormati dan melaksanakan ketentuan tersebut dalam praktek.

### **Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia**

Hukum perkawinan Indonesia yang mayoritas bersumber dari hukum Islam tentunya harus dilakukan pembaruan hukum agar tetap relevan dengan realitas kehidupan yang ada di masyarakat. Peninjauan kembali merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk penyesuaian hukum tersebut. *Judicial review* merupakan tanggung jawab MK dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bersifat final terhadap putusannya. MK merupakan lembaga yang berwenang untuk menguji dan menyesuaikan Undang-undang dengan UUD 1945 yang tentunya diharapkan dapat mengambil keputusan yang progresif dan sesuai dengan prinsip kehidupan modern. Kewenangan MK untuk melakukan *Judicial review* memberikan manfaat praktis terhadap masyarakat yang merasa dirugikan terhadap Undang-Undang. Terkhusus terhadap UU Perkawinan terdapat tujuh putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa perubahan mendasar dalam hukum perkawinan.

Pertama, Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tentang ketentuan poligami, Kedua, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak yang dilahirkan diluar pernikahan, Ketiga, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, Keempat, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang usia perkawinan, Kelima, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama, Keenam, Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Ketujuh, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dengan adanya Reformasi hukum perkawinan Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya membawa dampak baik dalam mengembangkan dan memperbaiki ketentuan UU Perkawinan agar masih relevan dengan keadaan sosial di masyarakat serta perkembangan zaman. Reformasi UU Perkawinan Indonesia dengan topik-topik yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam penyeimbangan prinsip agama, hak asasi manusia dan juga keadilan sosial masyarakat Indonesia. Reformasi ini juga menunjukkan penyesuaian hukum yang adaptif terhadap kebutuhan individu dan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan (Rosa, 2024).

### **Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Setelah Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023**

Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan untuk memberikan larangan kepada hakim dalam pengadilan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, keputusan MA tersebut tentunya dilatarbelakangi juga oleh beberapa pihak yang

menyoroti perkawinan beda agama yang dikabulkan pencatatannya oleh pengadilan negeri. Alasan larangan perkawinan beda agama tersebut berbanding lurus dengan adanya larangan perkawinan beda agama oleh agama agama yang ada di Indonesia. Fakta bahwa UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada pasal 34 yang mengatur pencatatan perkawinan membuka peluang untuk perkawinan beda agama juga menjadi faktor pendukung SEMA ini dibentuk. Banyak pihak yang pro dan kontra dengan pengesahan dan penerapan SEMA No 2 Tahun 2023 (Gonadi & Djajaputra, 2023). Setelah keluarnya SEMA tersebut diharapkan menjadi pedoman yang kuat dalam membantu hakim mengambil langkah tegas mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan. SEMA ini juga diharapkan menjadi dasar hukum yang digunakan untuk memberikan koreksi kepada perilaku serta pemahaman hukum bagi sebagian hakim.

Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi dalam sistem yudisial di Indonesia tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan hukum yang adil dan jelas, salah satunya dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menjadi pedoman kepada para hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Peraturan ini tentunya memerlukan penelaahan melalui perspektif kepastian hukum, pendekatan ini sesuai dengan pandangan Lon Fuller mengenai asas asas kepastian hukum, yang menjadi kunci dalam sistem hukum yang adil dan juga stabil dalam penerapannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA tidak dijelaskan mengenai kedudukan hukumnya, namun pada Pasal 79 UU MA menjelaskan tentang pentingnya SEMA untuk mengatur aspek aspek yang belum mencakupi dalam peraturan peraturan UU MA untuk memastikan kelancaran proses peradilan. Pasal 79 itu menjadi landasan hukum bagi penerapan SEMA dalam penyelesaian kasus yang tidak memiliki ketentuan yang relevan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Untuk menganalisis aturan SEMA No. 2 Tahun 2023 haruslah mempertimbangkan bagaimana fakta dan realitas sosial yang terjadi terkait perkawinan beda agama. Secara hukum, sebagian besar agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, kecuali khatolik dan Buddha. Jika dilihat dari realita yang ada meskipun memasuki era modern dengan kebebasan yang ada, masyarakat Indonesia cenderung melakukan perkawinan dengan satu agama dikarenakan adanya tekanan sosial dan juga kemungkinan pembatasan hak kebebasan memilih pasangan yang dibatasi oleh negara. Adanya penerapan dan pelaksanaan hukum yang baik tentunya memberikan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam konteks pernikahan beda agama. Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentunya menciptakan peraturan baru yang bertentangan dengan UU Adminduk. SEMA pada dasarnya dapat memuat peraturan baru yang bertujuan agar mengisi kekosongan hukum. SEMA No 2 Tahun 2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan asas asas hukum positif. Aturan yang terdapat dalam SEMA hanya merupakan surat edaran yang berlaku dalam internal pengadilan bukan berbentuk undang undang formal, yang nantinya berpotensi mengganggu kepastian hukum yang ada. Adanya kemungkinan perubahan aturan yang mengikat secara hukum dengan mudah melalui pengeluaran surat edaran dapat menghasilkan ketidakpastian hukum yang meningkatkan resiko ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum (Fenecia et al., 2024). Meskipun SEMA memberikan kejelasan tambahan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang dianggap kurang jelas, SEMA ini juga perlu dipertimbangkan bahwa dalam konteks kepastian hukum, masih perlu adanya koreksi dan perbaikan terhadap SEMA tersebut guna mencapai kepastian hukum yang optimal.

## **Pembahasan**

### **Analisis Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 174 tentang Perkawinan**

Beragamnya agama yang ada di Indonesia, beragam pula cara pandangya terhadap berbagai hal termasuk mengenai perkawinan beda agama. Mayoritas agama di Indonesia tidak mengizinkan atau Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya didalam UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum, karena Indonesia sendiri merupakan negara yang majemuk dengan berbagai agama yang diakui di Indonesia dan tentunya terdapat kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama antar masyarakat di Indonesia. Undang undang perkawinan hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing masing agama dan kepercayaanya, dan harus dicatatkan sesuai dengan undang undang yang berlaku. Mayoritas agama melarang perkawinan beda agama, namun ada juga yang memberikan kesempatan untuk melangsungkan pernikahan beda agama yaitu agama khatolik yang dimana dalam agama khatolik pencatatan perkawinan beda agama bisa dilakukan apabila pihak yang bukan khatolik berjanji untuk melaksanakan perkawinan secara khatolik dan mengikuti aturan yang ada dalam gereja tersebut.

Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa perbedaan pandangan setiap agama dalam menyikapi perkawinan beda agama, namun dan Undang Undang perkawinan hanya menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing masing. Dalam UU Perkawinan juga tidak memuat suatu aturan tentang perbedaan antara calon suami dan calon istri merupakan suatu larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama undang undang tidak ada yang melarang, perkawinan beda agama. Tidak sampai disitu, Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juga mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Undang undang administrasi kependudukan membuka peluang atas pencatatan perkawinan beda agama yang di sah kan oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, tentunya menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum tentang praktik beda agama di Indonesia , menyangkut peraturan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan yang belum jelas dan tegas, maka sebaiknya Undang-Undang Perkawinan tersebut diadakan penyempurnaan atau revisi terutama yang berhubungan dengan keabsahan suatu perkawinan. Oleh karena itu, sebaiknya pasal pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama di UU Perkawinan dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan perdebatan.

### **Analisis Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya penulis membahas bahwa SEMA Nomor 2 tahun 2023 dianggap tidak adil dikarenakan beberapa aspek yang mendukung hal tersebut seperti pengaturan pencatatan perkawinan beda agama, tujuan mengapa SEMA itu dibentuk, kepastian hukum, posisi SEMA, Perkawinan Beda Agama Menurut pandangan HAM, Uji Materil UU Perkawinan dan Putusan pengadilan tentang kasus perkawinan beda agama serta teori keadilan. SEMA NO 2 Tahun 2023 yang awalnya dibentuk untuk memperjelas hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Pada peraturan Undang Undang perkawinan tidak tertulis larangan, hanya menjelaskan tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan apabila dilakukan dengan agamanya masing masing. SEMA

tersebut tentu Mengabaikan posisi agama khatolik dan budha yang memperbolehkan perkawinan berbeda keyakinan dengan membuat larangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatan pernikahan beda agama. SEMA No 2 Tahun 2023 juga bersebrangan dengan UU administrasi kependudukan, yang dimana pada Undang Undang administrasi kependudukan membuka peluang pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di pengadilan dan tentunya UU ini akan berjalan dikarenakan dengan adanya SEMA tersebut maka perkawinan berbeda keyakinan tidak akan mendapatkan persetujuan pencatatan di pengadilan. Posisi SEMA juga tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun hanya pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dipengadilan seperti memberikan pedoman pelaksanaan hukum, klarifikasi ketentuan hukum yang belum jelas dan memberikan penjelasan yurisrudensi.

ICCPR sebagai konvenan perjanjian internasional yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005 menekankan Persetujuan bebas dalam perkawinan yaitu tidak boleh ada paksaan dalam perkawinan; setiap individu harus memiliki kebebasan untuk memilih pasangannya dan perlindungan negara yaitu Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu terkait perkawinan, termasuk melalui pengaturan hukum yang menjamin kebebasan tersebut. Dengan ketentuan ini, ICCPR menekankan pentingnya kebebasan dalam memilih pasangan hidup dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Negara-negara pihak ICCPR, termasuk Indonesia, diharapkan dapat memastikan bahwa undang-undang domestik mereka menghormati dan melaksanakan ketentuan tersebut dalam praktek. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA tidak dijelaskan mengenai kedudukan hukumnya, namun pada Pasal 79 UU MA menjelaskan tentang pentingnya SEMA untuk mengatur aspek aspek yang belum mencakupi dalam peraturan peraturan UU MA untuk memastikan kelancaran proses peradilan. SEMA dibentuk dikarenakan adanya kekosongan hukum, Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim agar tidak menolak suatu perkara hanya karena belum adanya hukum yang mengatur. SEMA juga tidak memenuhi syarat untk dianggap menjadi peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kejelasan tambahan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang dianggap kurang jelas. Namun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga perlu dipertimbangkan bahwa dalam konteks kepastian hukum, masih perlu adanya koreksi dan perbaikan terhadap SEMA tersebut guna mencapai kepastian hukum yang optimal.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai salah satu bagian sistem hukum Indonesia haruslah bersifat adil guna memastikan setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan diperlakukan secara adil dan setara. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk administratif juga harus berdasarkan prinsip keadilan dikarenakan SEMA sejatinya bertujuan untuk membantu mengatur bagaimana proses peradilan dilakukan dengan tepat, menghindari ketidakpastian hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak hak para pihak. Hal tersebut penting agar pengadialan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi bagaimana proses hukum dijalankan secara adil dan transparan. Jika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses administrasi, tanpa ada diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang, maka SEMA ini dapat dikatakan adil. Namun dalam kenyataannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai tidak adil karena Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman identitas warga negara termasuk agama dengan kebhinekaan dan pancasila, seharusnya semakin mendorong penyelenggaraan hukum yang dapat memenuhi dan menghormati warga negara yang beragam tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan instrumen penyeragaman putusan pengadilan seharusnya hanya bersifat internal di pengadilan dan mengenai adminstrasi peradilan, bukan merupakan

instrumen untuk mengekang kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian, penafsiran dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk mencatat perkawinan warga negara dan memberikan keadilan dalam pelayanan administrasi bukan memberikan pembatasan dalam perkawinan antar warga negara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai administrasi keadilan perkawinan beda agama di Indonesia (Analisis yuridis SEMA No2 Tahun 2023) dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu: Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama menurut UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatatkan sesuai dengan undang undang yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing." Ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah memberikan sepenuhnya kesempatan kepada hukum agama masing masing dari pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut apakah perkawinan tersebut sah atau tidak untuk dilaksanakan. Pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban formil atau administratif yang bertujuan untuk memberikan ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan itu sendiri. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Dalam UU Perkawinan juga tidak memuat suatu aturan tentang perbedaan antara calon suami dan calon istri merupakan suatu larangan perkawinan. Sebaiknya Undang-Undang Perkawinan tersebut diadakan penyempurnaan atau revisi terutama yang berhubungan dengan keabsahan suatu perkawinan. Oleh karena itu, sebaiknya pasal pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama di dalam UU Perkawinan dirumuskan secara jelas dan tegas, agar memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum bagi kedua pihak.

Pencatatan perkawinan beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan menurut SEMA No. 2 Tahun 2023 yaitu SEMA Nomor 2 tahun 2023 dianggap tidak adil dikarenakan beberapa aspek yang mendukung hal tersebut seperti pengaturan pencatatan perkawinan beda agama, tujuan mengapa SEMA itu dibentuk, kepastian hukum, posisi SEMA, Perkawinan Beda Agama Menurut pandangan HAM, Uji Materil UU Perkawinan dan Putusan pengadilan tentang kasus perkawinan beda agama serta teori keadilan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai tidak adil karena Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman identitas warga negara termasuk agama dengan kebhinekaan dan pancasila, seharusnya semakin mendorong penyelenggaraan hukum yang dapat memenuhi dan menghormati warga negara yang beragam tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan instrumen penyeragaman putusan pengadilan seharusnya hanya bersifat internal di pengadilan dan mengenai administrasi peradilan, bukan merupakan instrumen untuk mengekang kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian, penafsiran dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk mencatat perkawinan warga negara dan memberikan keadilan dalam pelayanan administrasi bukan memberikan pembatasan dalam perkawinan antar warga negara.

## **Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis terkait Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia yaitu:

1. Surat edaran perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa penerapannya tidak merugikan pihak yang lebih lemah atau tidak memiliki akses hukum yang memadai, dan Surat edaran sebaiknya melibatkan konsultasi lebih luas dengan para praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lain sebelum diterbitkan.
2. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap surat edaran, terutama dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dasar mereka. Mahkamah Agung sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari surat edaran terhadap akses keadilan, terutama bagi kelompok yang rentan
3. Surat edaran yang diterbitkan harus selalu mengacu pada standar HAM dan prinsip keadilan yang lebih universal, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan hukum internasional. Surat edaran yang diterbitkan oleh MA sebaiknya selalu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Perlu merevisi atau mengubah UU Perkawinan dengan menambahkan peraturan tentang perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan agar tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aslami, A., Djanuardi, & Nasution, F. U. (2023). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 4572–4583.
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 128
- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 2974–2988.
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama? *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477–482.
- M. Rosa. (2024). *Reforming of Maarriage Law Through Constitutional Court Desicion In Indonesia*: Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 656-679.
- Muhaimin (2020). Metode Penelitian Hukum
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.